

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah dilakukan perubahan menjadi lumpsum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sehingga perlu dilakukan perubahan Standar Harga Satuan Kota Pariaman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regonal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana



- 2 -

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regonal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112):

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

 Standar Harga Satuan adalah standar harga yang ditetapkan terhadap harga satuan agar terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan dan

pelaksanaan APBD

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan

Pemerintahan daerah.

Daerah adalah Kota Pariaman.

Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.

 Pengguna Anggaran yang selanjutanya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

 Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk

melaksanakan tugas BUD.

8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang



- 3 -

melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu

Program sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

- 11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 13. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pasal 2

Standar Harga Satuan meliputi:

- a. satuan biaya honorarium;
- b. satuan biaya belanja jasa;
- c. satuan biaya pemeliharaan; dan
- d. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 3

- (1) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah;
 - b. satuan biaya honorarium pengadaan barang dan jasa;
 - c. honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa;
 - d. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
 - e. honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah;
 - honorarium panitia pelaksana kegiatan;
 - g. honorarium penyelenggara ujian; dan
 - h. honorarium penyelenggara pendidikan/pelatihan



- 4 -

(2) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Standar biaya belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. belanja jasa administrasi kantor/tenaga harian lepas /sopir/non aparatur sipil negara lainnya;
 - b. belanja operasional;
 - c. belanja jasa narasumber;
 - d. jasa tim penilai, wasit dan sejenisnya;
 - e. hadiah/lomba/penghargaan;
 - f. jasa pelayanan kesehatan;
 - g. biaya transportasi;
 - h. perjalanan dinas khusus;
 - jasa petugas upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan hari besar nasional lainnya tingkat kota dan kecamatan;
 - j. jasa publikasi;
 - k. belanja perencanaan pembuatan desain, bestek, gambar;
 - satuan biaya konsumsi rapat; dan
 - m. satuan biaya uang lembur dan uang makan.
- (2) Standar biaya belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Standar biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri;
 - b. satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas; dan
 - satuan biaya pemeliharaan sarana kantor.
- (2) Standar biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



- 5 -

Pasal 6

 Standar biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

 a. satuan biaya uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dalam negeri;

- satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri;
- satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang;

d. satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri;

e. satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama; dan

. satuan biaya transportasi darat dari dki jakarta ke kabupaten/kota sekitar.

- (2) Standar biaya perjalanaan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas dalam negeri tidak dapat memperoleh bukti pengeluaran biaya, maka dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas harus dilengkapi dengan daftar pengeluaran rill, pakta integritas, dan kuitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perencanaan anggaran berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan

c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.

- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan anggaran berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi prakiraan besar biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.



- 6 -

Pasal 8

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran.

(2) Dalam hal terdapat Standar Harga Satuan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan dengan prinsip efisiensi, mempertimbangkan efektifitas,

kepatutan dan kewajaran.

Pasal 9

Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintah Daerah, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 37 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.



- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Pariaman ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

> Ditetapkan di Pariaman pada tanggal (2 Florucri 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

Diundangkan di Pariaman pada tanggal \2 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 204 NOMOR 4



- 8 -

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

STANDAR BIAYA HONORARIUM

Standar Honorarium terdiri atas:

- 1. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah;
- 2. satuan biaya honorarium pengadaan barang dan jasa;
- 3. honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa;
- 4. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
- 5. honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah;
- 6. honorarium panitia pelaksana kegiatan;
- 7. honorarium penyelenggara ujian; dan
- 8. honorarium penyelenggara pendidikan/pelatihan/diklat.

HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

No.	Uraian	Satuan	Besaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
1.1.1	PPKD/PA/KPA			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp520.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	Rp625.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp725.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp830.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp985.000,00	
San A	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	ОВ	Rp1.140.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp1.295.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp1.505.000,00	
THE COUNTY	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp1.710.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp1.920.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp2.125.000,00	
	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	Rp2.385.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp2.645.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp2.905.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 Triliun	OB	Rp3.165.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Triliun	OB	Rp3.685.000,00	



- 9 -

No.	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
	Day Over		
1.1.2	PPK SKPD	OP	D 200 200 20
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp200.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	Rp240.000,00
1 13	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp285.000,00
hammer or	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp330.000,00
-	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2.5 miliar	OB	Rp385.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp440.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp495.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp625.000,00
-	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp760.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp890.000,00
-	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp1.020.000,00
Town Stewart	 Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar 	ОВ	Rp1.464.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	ОВ	Rp1.698.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar	ОВ	Rp1.938.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp2.172.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp2.652.000,00
1.1.3	PPTK		
1.1.0	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp505.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	Rp605.000,00
-	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp705.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp805.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2.5 miliar	OB	Rp955.000,00
AND THE REAL PROPERTY.	f. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp1.105.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp1.260.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp1.460.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp1.660.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp1.860.000,00
		OB	Rp2.065.000,00
- View 12	 k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 miliar l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 	OB	Кр2.000.000,00
	miliar	OB	Rp2.315.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp2.565.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp2.820.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	ОВ	Rp3.070.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	ОВ	Rp3.570.000,00
1.1.4	Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp170.000,00
-	1 0		
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	Rp210.000,00



- 10 -

No.	Uraian	Satuan	Besaran		
(1)	(2)	(3)	(4)		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp285.000,00		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2.5 miliar	OB	Rp335.000,00		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp385.000,00		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	ОВ	Rp430.000,00		
-	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB			
		Contract of the contract of th	Rp545.000,00		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp660.000,00		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp775.000,00		
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp890.000,00		
C.C. Lebour	lilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	Rp1.060.000,00		
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp1.235.000,00		
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp1.405.000,00		
-	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp1.580.000,00		
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp1.920.000,00		
			1071.520.000,00		
1.1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu				
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	ОВ	Rp130.000,00		
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	ОВ	Rp155.000,00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp185.000,00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp215.000,00		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2.5 miliar	OB	Rp250.000,00		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar	ОВ	Rp285.000,00		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	ОВ	Rp320.000,00		
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp405.000,00		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	ОВ	Rp490.000,00		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp575.000,00		
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp665.000,00		
	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	Rp790.000,00		
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	ОВ	Rp920.000,00		
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp1.045.000,00		
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp1.175.000,00		
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	ОВ	Rp1.430.000,00		
1.1.6	Pejabat Pembuat Komitmen				
21210	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 Juta	OB	Rp375.000,00		
	b. Nilai pagu dana diatas 100 Juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp425.000,00		
in the	c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2.5 miliar	OB	Rp500.000,00		
3 0 0 2	d. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp575.000,00		
图 以	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp7.5 miliar	OB	Rp625.000,00		



- 11 -

No.	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1757	f. Nilai pagu dana di atas Rp7.5 miliar	OB	Rp725.000,00

Catatan:

I. Penetapan Pejabat Pelaksana APBD

Kepala Daerah segera menetapkan Pejabat Pelaksana APBD pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan SKPD sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah, antara lain:

- a) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD;
- c) Kepala SKPD selaku PA;
- d) Kuasa BUD;
- e) KPA dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA;
- f) Bendahara Penerimaan;
- g) Bendahara Pengeluaran;
- h) Bendahara Khusus;
- i) Bendahara Penerimaan Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA; dan
- j) Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA.

II Kuasa Pengguna Anggaran

- PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA dengan pertimbangan berdasarkan besaran anggaran kegiatan. lokasi. dan/atau rentang kendali sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. sebagai berikut:
 - a. Pertimbangan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dilakukan oleh SKPD mendasari kriteria yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan mempertimbangkan. antara lain:
 - besaran anggaran dan jumlah kegiatan serta sub kegiatan yang dikelola oleh PA; dan
 - 2) perhitungan jumlah dokumen pertanggungjawaban dari aktivitas pencapaian output setiap sub kegiatan dalam pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berdampak terhadap keterlambatan pelaksanaan dan pembayaran. sehingga membutuhkan pelimpahan.
 - b. Pertimbangan lokasi. dan/atau rentang kendali sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap SKPD yang membentuk cabang dinas. unit pelaksana teknis daerah dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.



- 12 -

 Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA maka perlu dibentuk Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dengan Keputusan Wali Kota.

 Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
 Dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. menetapkan pejabat yang melakukan proses pengadaan barang/jasa

dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

a. Berdasarkan ketentuan Bab I Butir E.8 dan Butir F.10. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa:

dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa.
 PA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan

 apabila PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa. KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

b. berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 74A ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa:

 dalam hal PA/KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pengadaan barang/jasa. PA/KPA dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen; dan

 PPTK sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen wajib memenuhi persyaratan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen yaitu memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa tingkat dasar/level-1.

Untuk kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara tidak dilimpahkan, tetap menjadi kewenangan PA dan

Bendahara Pengeluaran (BP).

III Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

1. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan Pejabat pada SKPD/unit SKPD selaku PPTK.

2. PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan

struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.



- 13 -

- Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA. PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural. PA/KPA dapat menetapkan Pejabat Fungsional selaku PPTK dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
 - 2) Pangkat minimal Penata muda golongan III.a;
 - 3) Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; dan
 - 4) Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas PPTK.

IV Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

- Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
- Pada Pengelolaan Keuangan BLUD. PPK SKPD melaksanakan fungsi Tata Usaha keuangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenang BLUD.
- 3. PPK SKPD tidak merangkap sebagai Pejabat dan Pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu. Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/ bendahara khusus dan/atau PPTK.
- 4. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektifitas penatausahaan keuangan SKPD.

V Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

- Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA. PA menetapkan PPK unit untuk meningkatkan fungsi tata usaha keuangan pada unit SKPD.
- PPK unit SKPD merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.
- 3. Jika tidak terdapat pejabat struktural pada unit SKPD maka PPK pada unit skpd dapat dirangkap langsung oleh PPK-SKPD.
- 4. Kepala unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK unit SKPD.

VI Bendahara

- 1. Bendahara Penerimaan
 - a. Kepala Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atas usul PPK selaku BUD.



- 14 -

b. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA. kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD yang bersangkutan diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Daerah melalui PPKD.

c. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

d. Kepala SKPD atas usul Bendahara penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu bendaharan penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelola pendapatan daerah.

2. Bendahara Pengeluaran

- a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada Kepala Daerah.
- b. Kepala daerah menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- c. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA. Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu. didasarkan atas pertimbangan:

1. Besaran Anggaran.

2. Rentang kendali dan/atau lokasi.

- d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggungjawab secara administratif dan fungsional.
- e. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu bendahara pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas Pengelolaan Belanja dan/atau pengeluaran Pembiayaan.

3. Syarat bendahara

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 syarat bendahara adalah sebagai berikut:

a. Pegawai Negeri;

- b. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- c. Golongan minimal II/b atau sederajat; atau

d. Mempunyai sertifikat bendahara (kalau ada);

4. Untuk menampung pelimpahan Uang Persediaan (UP) dari BP ke BPP. Kepala SKPD mengajukan surat ijin pembukaan rekening kepada Wali Kota melalui BPKPD sebagai dasar pembuatan rekening penampung pelimpahan UP yang akan dikelola oleh BPP di Bank yang sama dengan Bank Penempatan Rekening Kas Umum Daerah (Bank Nagari).



- 15 -

2. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN		
I	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	OP	Rp200.000,00		
II	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaa	n Barang/Ja	asa		
1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaa				
	Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta	OP	Rp680.000,00		
	Nilai pagu pengadaan di atas 200 s.d. 500 juta	OP	Rp850.000,00		
	Nilai pagu pengadaan di atas 500 juta s.d. l miliar	OP	Rp1.020.000,00		
	Nilai pagu pengadaan di atas 1 s.d. 2. 5 miliar	OP	Rp1.270.000,00		
	Nilai pagu pengadaan di atas 2.5 s.d. 5 miliar	OP	Rp1.520.000,00		
	Nilai pagu pengadaan di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	Rp1.780.000,00		
	Nilai pagu pengadaan di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	Rp2.120.000,00		
	Nilai pagu pengadaan di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	ОР	Rp2.450.000,00		
	Nilai pagu pengadaan di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	Rp2.790.000,00		
	Nilai pagu pengadaan di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	Rp3.130.000,00		
	Nilai pagu pengadaan di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	Rp3.580.000,00		
2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)				
	Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta	OP	Rp760.000,00		
	Nilai pagu pengadaan di atas 200 s.d. 500 juta	OP	Rp760.000,00		
	Nilai pagu pengadaan di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	Rp920.000,00		
	Nilai pagu pengadaan di atas 1 s.d. 2.5 miliar	OP	Rp1.140.000,00		
	Nilai pagu pengadaan di atas 2.5 s. d. 5 miliar	OP	Rp1.370.000,00		
	Nilai pagu pengadaan di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	Rp1.600.000,00		
	Nilai pagu pengadaan di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	Rp1.910.000,00		
	Nilai pagu pengadaan di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	Rp2.210.000,00		
3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengada Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)	an Barang/	Jasa untuk Jasa		
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. 50 juta	OP	Rp450.000,00		
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 50 s.d. 100 juta	OP	Rp450.000,00		
	7				



- 16 -

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 100 juta s.d. 250 juta	OP	Rp480.000,00
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 250 juta s.d. 500 juta	OP	Rp600.000,00
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 500 juta s.d. l miliar	OP	Rp720.000,00
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 1 miliar s.d. 2.5 miliar	OP	Rp910.000,00
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 2.5 miliar s.d. 5 miliar	OP	Rp1.090.000,00
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas 5 miliar s.d 10 miliar	OP	Rp1.270.000,00

Catatan:

1. Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

 Honorarium Kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa diberikan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka honorarium tersebut dapat diberikan kepada anggota kelompok kerja UKPBJ setelah menjalankan 30 (tiga puluh) paket dan diberikan maksimal sebesar Rp. 44.000.000.- (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

4. Untuk fungsional umum yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dapat dibayarkan honorarium sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Kepala	ОВ	Rp1.000.000,00
2	Sekretaris/ Staf Pendukung	ОВ	Rp750.000,00

Catatan:

1. Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

2. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan



- 17 -

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli - Saksi Ahli - Saksi Biasa	OK OK	Rp1.800.000,00
2	Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000,00

Catatan:

- Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- 2. Saksi biasa merupakan Saksi memberikan keterangan berdasarkan sesuatu yang ia dengar sendiri. ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- 3. Saksi Ahli memberikan keterangannya berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya.
- 4. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud. instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
- 5. Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara. pejabat daerah. aparatur sipil negara. dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

5. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
I	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
1	Pembina	OB	Rp3.500.000,00



- 18 -

2	Pengarah	OB	Rp3.000.000,00
3	Ketua	OB	Rp2.500.000,00
4	Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00
5	Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00
6	Anggota:		
	- Pembahas	OB	Rp1.300.000,00
	- Pengolah Data	OB	Rp600.000,00
II	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
1	Ketua	OB	Rp1.000.000,00
2	Sekretaris	ОВ	Rp900.000,00
3	Anggota	OB	Rp600.000,00

Catatan:

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

6. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		Market State
I.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
1.	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
a.	Pengarah	OB	Rp1.500.000,00
b.	PenanggungJawab	OB	Rp1.250.000,00
C.	Ketua	OB	Rp1.000.000,00
d.	Wakil ketua	OB	Rp850.000,00
e.	Sekretaris	OB	Rp750.000,00
f.	Anggota	OB	Rp750.000,00
2.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a.	Pengarah	OB	Rp750.000,00
b.	PenanggungJawab	OB	Rp700.000,00
c.	Ketua	OB	Rp650.000,00
d.	Wakil ketua	OB	Rp600.000,00
e.	Sekretaris	ОВ	Rp500.000,00
f.	Anggota	OB	Rp500.000,00
II.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		3
1.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		



- 19 -

a.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000,00
b.	Anggota	OB	Rp220.000,00

Catatan:

- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah.
- 2. Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional pada tim dimaksud. Jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.

No	Jabatan	Klasifikasi I II	si	
	Japatan		III	
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV. pelaksana. dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.
- 3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.
- Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;



- 20 -

- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari ; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- 5. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
 - Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
 - Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
 - paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
 - paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

7. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
	HONORARIUM PENYELENGGARA UJ	IAN		
1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp100.000,00	
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp100.000,00	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp2.500,00	
2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Ting	kat Pendidikan Meneng	ah	
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	Rp100.000,00	
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp100.000,00	



- 21 -

	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp3.500,00
3.	Jasa Pelaksanaan Ujian Akhir SD/MI dan	SMP/MTS.	
	a. Jasa Memindai Jawaban Komputer	Lbr	Rp12.000,00
	b. Jasa Penulisan Ijazah/SHU	Lbr	Rp10.000,00
	c. Jasa perakit soal	Mapel	Rp250.000,00
-	d. Jasa pengawas ruang / ujian	OH	Rp100.000,00

Catatan:

- Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian. pengawas ujian. penguji. atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
- 2. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.
- pemberian honorarium pemeriksa ujian dikecualikan untuk ujian yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa ujian.
 Pada tingkat pendidikan dasar honorarium pemeriksa hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.

8. HONORARIUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN/PELATIHAN/DIKLAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp300.000,00
2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp200.000,00
	A. Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan		
	1. Kontribusi		Disesuaikan Dengan kententuan Penyelenggara
	2. Ledies Program		Disesuaikan Dengan kententuan Penyelenggara
	3. Bantuan Biaya Pendidikan		
	- Diklat PIM II	OK	Rp10.000.000,00
	- Diklat PIM III	OK	Rp7.000.000,00
	- Diklat PIM IV	OK	Rp5.000.000,00
	4. Diklat PIM II diluar Provinsi Sumbar		Diberikan Tambahan Biaya



- 22 -

			Transportasi Sesuai standar
			biaya yang ditetapkan
	B. Penyelenggaraan Diklat		unctaphan
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	4) Anggota	OK	Rp300.000,00
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
	Penanggung Jawab	OK	Rp675.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000,00
Care Con	3) Sekretaris	OK	Rp450.000,00
	4) Anggota	OK	Rp450.000,00
	c. Lama Diklat lebid dari 30 hari		
	Penanggung Jawab	OK	Rp900.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp600.000,00
	4) Anggota	OK	Rp600.000,00

Catatan:

 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara: Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

2. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara: Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara. baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



- 23 -

Keterangan:

: Orang/Bulan : Orang/Paket : Orang/Kegiatan : Orang/Hari OB OP OK OH

Lbr : Lembar

Mapel : Mata Pelajaran

OJP : Orang/Jam/Pelajaran

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



- 24 -

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

STANDAR BIAYA BELANJA JASA

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari:

- belanja jasa administrasi kantor/tenaga harian lepas/sopir/non pns lainnya;
- 2. belanja operasional;
- 3. belanja jasa narasumber;
- 4. jasa tim penilai, wasit dan sejenisnya;
- 5. hadiah/lomba/penghargaan;
- 6. jasa pelayanan kesehatan;
- 7. biaya transportasi;
- 8. perjalanan dinas khusus;
- jasa petugas upacara hut ri dan hari besar nasional lainnya tingkat kota dan kecamatan;
- 10. jasa publikasi;
- 11. belanja perencanaan pembuatan desain, bestek, gambar;
- 12. satuan biaya konsumsi rapat;
- 13. satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur; dan
- 14. Insentif pendidik dan tenaga pendidik (PTK) Non ASN jenjang SD dan SMP.
- 1. BELANJA JASA ADMINISTRASI KANTOR/TENAGA HARIAN LEPAS/SOPIR/NON PNS LAINNYA

**			0.40	****	DDGA	DAN
No.	URAIAN	LUTATE OF THE PARTY OF	SAT	UAN	BESA	RAN
1.	Tenaga Non ASN					
	Administrasi Kantor pada pendidikan:	organisasi p	erangkat	daerah	sesuai	jenjang
	1. S1		0	В	Rp2.300	0.000,00
a oru de	2. D3		0	В	Rp2.000	0.000,00
	3. SLTA Kebawah	www.minima.	0	В	Rp1.700	0.000,00
1	0 'W''' M''' M'''' M''''	7 1 (M) A1	1: 0	ъ Т	Rp3.000	000 00
1.	Sespri Wali Kota/Wakil Wali K	tota/Tenaga An		В	-	
2.	Sopir Wali Kota/Wakil Wa DPRD/Wakil Ketua DPRD Kota/Wakil Wali Kota, Sopir S	, Ajudan W	ua ali O	В	Rp2.800	0.000,00
3.	Sespri Sekda, Sespri Ketua Ketua DPRD		kil 0	В	Rp2.000	.000,00



- 25 -

4.	Sopir Ketua PKK, Sopir Ketua GOW, Sopir DW, Ajudan Ketua DPRD.	ОВ	Rp1.800.000,00
5.	Tenaga Harian Pengangkut Sampah Dengan Truk, Sopir Pada organisasi perangkat daerah dan Sopir Pool Umum	ОН	Rp60.000,00
6.	Tenaga Kebersihan pada OPD, Jalan dan Taman <7,5 jam	ОН	Rp50.000,00
7.	Petugas Pemilihan Induk dan Bibit Ikan	ОН	Rp50.000,00
8.	Tenaga Pramusaji Rumah Dinas/Jabatan	ОВ	Rp2.000.000,00
9.	Pengelola Tempat Penitipan Anak dan Penjaga Pustaka	ОН	Rp40.000,00
10.	Tenaga Kebersihan/K3, Satpam, Sopir, Tukang Masak, Pramusaji, Pramucuci Pada RSUD Sadikin	ОН	Rp60.000,00
11.	Jasa petugas pengasapan/fogging	ОН	Rp100.000,00
	Sekretariat DPRD		
12.	Tenaga Ahli Fraksi	ОВ	Rp2.500.000,00
13.	Staf Ahli Fraksi DPRD	ОВ	Rp1.500.000,00
	UPT Air Bersih Dinas PERKIMLH		
14.	Petugas Operasional WTP Cubadak Mentawai		
	a. S.1	ОВ	Rp2.300.000,00
	b. D3	OB	Rp2.000.000,00
	c. SMA	OB	Rp1.700.000,00
15.	Tenaga Teknis Operasional WTP Cubadak Mentawai	Orang Malam	Rp65.000,00
16.	Petugas Pencatat Meteran Air	100 SR	Rp60.000,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
17.	Operator dan Pengamanan Kapal Cepat	ОН	Rp30.000,00
18.	Tim TRC BPBD NON PNS	OB	Rp2.000.000,00
	Dinas Perhubungan		
19.	Operator Petugas Lapangan Pengendali Lalu Lintas	ОВ	Rp2.000.000,00
20.	Operator Pengawas Bidang Angkutan Laut	OB	Rp2.000.000,00
21.	Petugas Pemungut Retribusi Parkir	OB	Rp2.000.000,00
22.	Sopir Bus Sekolah	OB	Rp1.500.000,00
23.	Kondektur Bus Sekolah	OB	Rp1.250.000,00
	Dinas Pariwisata	nest hit	
24.	Petugas Penjaga Pulau	OB	Rp2.500.000,00
25.	Petugas Pramuwisma Villa/Cottage Pulau	OB	Rp1.500.000,00
26.	Petugas Retribusi Pariwisata	ОВ	Rp1.700.000,00
27.	Petugas Pengawas/Penjaga Aset (Pariwisata)	OB	Rp1.700.000,00



- 26 -

28.	Jasa penampilan kesenian dalam daerah		
	a. Tari Tradisional dan Kreasi Maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	Rp3.500.000,00
	b. Tampilan Musik Maksimal 15 orang	Kelompok/ tampil	Rp3.000.000,00
	c. Tampilan silek maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	Rp1.500.000,00
	d. Tampilan Gandang Tasa Maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	Rp1.000.000,00
	e. Jasa Cik Uniang	Orang/Keg	Rp200.000,00
	f. Jasa Cik Ajo	Orang/Keg	Rp150.000,00
29.	Jasa penampilan kesenian dalam provinsi		April 1975
	a. Tari Tradisional dan Kreasi Maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	Rp7.000.000,00
	b. Tampilan Musik Maksimal 15 orang	Kelompok/ tampil	Rp6.000.000,00
	c. Tampilan silek maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	Rp3.000.000,00
	d. Tampilan Gandang Tasa Maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	Rp2.000.000,00
	e. Jasa Cik Uniang	Orang/Keg	Rp400.000,00
	f. Jasa Cik Ajo	Orang/Keg	
30.	Jasa penampilan kesenian luar provinsi		Rp300.000,00
	a. Tari Tradisional dan Kreasi Maksimal 10 org	Kelompok/ tampil	
	b. Tampilan Musik Maksimal 15 orang	Kelompok/ tampil	
	c. Tampilan silek maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	Rp35.000.000,00
	d. Tampilan Gandang Tasa Maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	Rp30.000.000,00
	e. Jasa Cik Uniang	Orang/Keg	Rp3.000.000,00
	f. Jasa Cik Ajo	Orang/Keg	Rp2.500.000,00
	Catatan: Pembayaran paket untuk Jasa penampilan ke batas maksimal, untuk pelaksanaan dihitung k		
31.	 a. Jasa pendukung Operasional Sound system 1. Pemain keyboard 2. Penyanyi 3. Tekhnisi sound 4. Kuli angkut b. Jasa penampilan pariaman culture every week 	Orang Orang Orang Orang	Rp250.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000.00 Rp100.000,00
	Jasa penampilan seni	Paket	Rp1.000.000,00



- 27 -

	Jasa pendukung penampilan seni (Operasional Sound dll) Jasa penampilan permainan anak nagari Jasa pendukung penampilan permainan anak nigari	Paket grup	Rp500.000,00 Rp2.500.000,00
32.	Jasa Instruktur Senam.	Orang /Tampil	Rp200.000,00
	Catatan: a. Untuk Instruktur Senam yang berasal di diberikan uang transportasi sebesar. Rp150 b. Jumlah instruktur maksimal 2 (dua) Orang	0.000,00/kali	a Pariaman dapat tampil.
	Dinas Komunikasi dan Informatika		The second second second
33.	Operator Mobile Community Acces Point (MCAP) - SMA	ОВ	Rp1.700.000,00
	- D3	OB	Rp2.000.000,00
	- S1	OB	Rp2.300.000,00
34.	Programer Senior	OB	Rp4.000.000,00
35.	Programer Junior	OB	Rp3.000.000,00
36.	Database Administrator	OB	Rp3.500.000,00
37.	Tenaga IT Support	OB .	Rp2.800.000,00
38.	Pengelola Media Center	OB	Rp2.800.000,00
39.	Pengelola Jaringan LAN		
	- Teknisi Strata 1/ Sederajat	OB	Rp2.800.000,00
	- Teknisi Diploma 3	OB	Rp2.300.000,00
	- Teknisi SMA/ Sederajat	OB	Rp2.100.000,00
	Jasa Tenaga Ahli Sistem Analis	OB	Rp5.000.000,00
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usa	ha Kecil Dan	Menengah
40.	Honorarium Petugas Building Development Center (BDC) Non ASN	ОВ	Rp200.000,00
41.	Teknisi Pasar Pariaman		
	Teknisi Strata 1	OB	Rp2.800.000,00
	Teknisi Diploma III	OB	Rp2.600.000,00
100	Teknisi SMA/ Sederajat	OB	Rp2.300.000,00
	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	Kebakaran	
42.	Jasa Petugas Bantuan Pol-PP dan Damkar	OB .	Rp2.000.000,00
	Bagian Kesos		
43.	Imam Mushalla Komplek Balaikota	OB	Rp2.000.000,00
44.	Penceramah Wirid Bulanan PNS	Orang Wirid	Rp1.000.000,00
45.	Penceramah Subuh keg Sub <mark>u</mark> h Berkah	OK	Rp200.000,00
46.	Guru MDTW/MDTU	OB	Rp500.000,00
47.	Jasa Mubaliqh Safari Ramadhan	ОН	Rp300.000,00



- 28 -

	Kelurahan		
48.	Penyuluh Agama Kelurahan	ОВ	Rp750.000,00
49.	Honor RT	ОВ	Rp500.000,00
50.	Kader Jumantik	ОВ	Rp100.000,00
51.	Penjaga malam	ОН	Rp40.000,00
52.	Jasa Kader Posyandu Balita dan Lansia dan Pemberian Makan Tambahan (PMT). (untuk 16 kelurahan)	ОВ	Rp100.000,00
53.	Honor Dubalang	OB	Rp300.000,00
54.	Honor PSM	ОВ	Rp300.000,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
55.	Jasa Kader KB Kelompok Ketahanan Keluarga.		
	1. PPKBD (Petugas Pembantu KB Desa/Kel)	OB	Rp125.000,00
	2. Sub PPKBD Desa/kel	OB	Rp75.000,00
	 Kader BKB (Bina Keluarga Balita) Desa/Kel 	ОВ	Rp75.000,00
	 Kader BKR (Bina Keluarga Remaja) Desa/Kel 	ОВ	Rp75.000,00
	 Kader BKL (Bina Keluarga Lansia) Desa/Kel 	ОВ	Rp75.000,00
	6. Kader UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor) Desa /Kel	ОВ	Rp75.000,00
	7. Kader KB Pria Desa/Kel	ОВ	Rp75.000,00
	8. Klinik KB	Kelompok/ Bulan	Rp100.000,00
	9. Operasional Kelompok Ketahanan	Kelompok/ Bulan	Rp50.000,00
56.	Jasa Psikolog	Orang /kegiatan	Rp400.000,00
57.	Jasa Visum	Orang /kegiatan	Rp250.000,00
58.	Jasa Kader Posyandu Balita dan Lansia	Orang / Bulan	Rp100.000,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan I	Daerah	
59.	Jasa Pihak Ketiga Pemungut Retribusi		
	a. Tarif Retribusi Rp. 2.000	pm, / 3e/5	Rp1.000,00/50% dari tarif
	b. Tarif Retribusi Rp. 3.000		Rp1.200,00/40% dari tarif
	c. Tarif Retribusi Rp. 4.000	-	Rp1.600,00/40% dari tarif
	d. Tarif Retribusi Rp. 5.000		Rp2.000,00/40%



- 29 -

			dari tarif			
	e. Tarif Retribusi Rp. 7.000		Rp2.800,00/40% dari tarif			
	f. Tarif Retribusi Rp. 10.000		Rp4.000,00/40% dari tarif			
	g. Jika tarif retribusi diatas atau dibawah Rp. 10.000		Jasa yang diberikan antara 40%-50%			
60.	Jasa kolektor PBB P2	Lembar SPPT	Rp6.000,00			
61.	Jasa kolektor / pemungut retribusi tempat khusus parkir untuk hari libur nasional		30 % dari tarif			
62.	Jasa Tenaga Pendataan Objek Pajak	Per Sampel	Rp5.000,00			
	UPT Gudang Farmasi					
63.	Jasa pengawalan Vaksin	Kali	Rp1.250.000,00			
64.	Jasa Bongkar Muat Barang / Obat, BMHP dan Vaksin	kali	Rp100.000,00			
65.	Honorarium Apoteker Penanggung Jawab	Tahun	Rp2.500.000,00			
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan					
66.	Jasa Pemasangan Pilar / Batas tanah	Orang/Pilar	Rp50.000,00			
	Dinas Arsip dan Perpustakaan					
67.	Jasa Petugas Perpustakaan Keliling (Non PNS).	ОН	Rp50.000,00			
	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	S. A. Cal				
68.	Medis Veteriner	OH	Rp135.000,00			
69.	Paramedis Veteriner	OH	Rp110.000,00			
	UPT Labor Lingkungan DISPERKIMLH					
70.	Jasa / Upah Kerja Petugas Laboratorium)					
	Petugas / Tenaga Teknis Laboratorium (Nor ASN)					
	a. Analis Laboratorium	OB	Rp2.500.000,00			
	b. Petugas Sampling Laboratorium c. Petugas Penerima Contoh Uji	OB OB	Rp2.500.000,00			
	d. Petugas Kesling dan Pengelola Limbah B3 Laboratorium	ОВ	Rp2.500.000,00			
	Teknisi peralatan Laboratorium	OB	Rp2.500.000,00			
	Tenaga IT dan Pelaporan	OB	Rp2.500.000,00			
	2. Petugas Kebersihan Laboratorium	OB	Rp1.500.000,00			
71.	Jasa Medik / Jasa Layanan Petugas Laboratorium	SPENT				



- 30 -

	a. Penanggung jawab labling	Per sampel	Rp3.000,00
	b. Manajer puncak labling c. Manajer administrasi / mutu labling	Parameter	Rp4.000,00 Rp3.000,00
	d. Manejer teknis labling	Farameter	Rp3.000,00
	e. Penyelia Analis Labling	Sampel	Rp2.500,00
	f. Penyelia sampling labling		Rp2.500,00
	g. Pj. K3 dan pengelola limbah		Rp2.500,00
	h. Analis labling		Rp5.000,00
	i. Petugas penerima contoh uji	Per sampel	Rp2.000,00
	j. Petugas sampling (dalam kota)	Per sampel	Rp15.000,00
	k. Petugas sampling (luar kota) l. Petugas K3 dan Petugas limbah	Per sampe!	Rp25.000,00 Rp2.000,00
4	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		And the second
72.	Guru Tahfidz		
	d. S1	ОВ	Rp1.800.000,00
	e. D3	OB	Rp1.500.000,00
	f. SLTA Kebawah	ОВ	Rp1.200.000,00
73.	Guru pendamping khusus		
	a. S1	OB	Rp1.800.000,00
	b. D3	OB	Rp1.500.000,00
Town the last	c. SLTA Kebawah	OB .	Rp1.200.000,00
74.	Pesuruh Sekolah TK		
	a. S1	OB	Rp1.800.000,00
	b. D3	OB	Rp1.500.000,00
	c. SLTA Kebawah	OB	Rp1.200.000,00
75.	Tim Assesment Inklusi	OH	
	UPTD. Metrologi Legal		
76.	Jasa Tenaga Ahli Tera SPBU	OH	Rp350.000,00
77.	Jasa Tenaga Ahli UTTP	OH	Rp250.000
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbe	r Daya Manusi	
78.	Jasa Saksi Pengambilan Sumpah Jabatan	OK	Rp500.000,00
	Dinas Kesehatan		
79.	Jasa Tenaga Kontrak Perawat Anestesi/Penata Anestesi/Asisten Anestesi	ОВ	Rp4.500.000,00
80.	Jasa Apoteker Penanggungjawab Pengadaan Obat	Tahun	Rp2.500.000,00
1	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Sa	atu Pintu dan T	
81.	Jasa Kader Ketenagakerjaan di Desa/Kelurahan	OB	Rp100.000,00



- 31 -

Keterangan:

untuk Tenaga Programmer, Database Administrator, Tenaga IT Support, Pengelola Jaringan LAN dan Teknisi Pasar Pariaman dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau yang disamakan dengan sertifikat keahlian.

Untuk petugas lapangan yang bekerja disiang hari tidak mendapatkan uang operasional, dan hanya dapat diberikan makan Rp. 25.000,- (Belanja Makan minum).

Untuk petugas lapangan yang bekerja dimalam hari tidak mendapatkan uang operasional, dan hanya dapat diberikan makan Rp. 35.000,- (Belanja Makan minum).

Dalam rangka pelaksanaan event-event besar seperti Pesta Pantai dan sejenisnya, dapat diberikan uang operasional sebesar Rp. 50.000,- kepada pegawai yang bertugas pada organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan BPKPD. Terhadap pegawai yang mendapatkan uang operasional, maka tidak diberikan makan.

2. BELANJA OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Belanja Operasional Polisi Pamong Praja		
1.	Belanja Jasa TNI dan Polri Pengamanan Pasar Pariaman Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan, dan pengawalan	Orang / bulan	Rp1.000.000,00
2.	Belanja Operasional petugas pemadam kebakaran kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	OK	Rp100.000,00
3.	Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Perda Secara Yustisi/Tipiring :		
	a. Hakim	Orang/Hari	Rp150.000,00
	b. Panitera	Orang/Hari	Rp150.000,00
	c. Jaksa	Orang/Hari	Rp150.000,00
	d. Korwas PPNS	Orang/Hari	Rp100.000,00
	e. Penyidik	Orang/Hari	Rp150.000,00
4.	Belanja Jasa Atas Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Masa	Kali	Rp50.000,00
	Catatan:		



- 32 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	SPT dalam satu hari minimal 8 jam.		
	Biaya Operasional UPT. ALKAL & PJU		
5.	Biaya Operasional Operator/Sopir		
	a. Mesin Gilas 2,5 Ton	Hari	Rp150.000,00
	b. Mesin Gilas 7 Ton	Hari	Rp150.000,00
	c. Dump Truck	Hari	Rp150.000,00
	d. Excavator	Hari	Rp250.000,00
10 mm - 10 Mg/	e. Buldozer	Hari	Rp250.000,00
	f. Bachoe Loader	Hari	Rp200.000,00
	g. Motor Greder	Hari	Rp250.000,00
	h. Mini Excavator	Hari	Rp250.000,00
	i. Truck Sky Lift	Hari	Rp250.000,00
6.	Belanja jasa insentif tenaga pembantu operasional pimpinan:		
	a. Ajudan Wali Kota	OB	Rp1.400.000,00
	b. Ajudan Wakil Wali Kota	ОВ	Rp1.200.000,00
	Catatan: Dibayarkan hanya untuk tenaga pembantu operasional pimpinan yang berasal dari TNI/Polri dan Instansi Pemerintah lainnya. Bagi tenaga pembantu operasional pimpinan yang menerima belanja jasa tenaga operasional pimpinan, tidak diberikan uang lembur.		
7.	Biaya Operasional Petugas Pemungut Retribusi	ОН	Rp50.000,00
8.	Jasa Pengamanan (PATWAL)	L. Barrier	
	a. Dalam Kota	Kali	Rp400.000,00
	b. Luar Kota Dalam Propinsi	Kali	Rp1.000.000,00



- 33 -

3. BELANJA JASA NARASUMBER

I. Jasa Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Luar Provinsi.

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000,00
2.	Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000,00
3.	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000,00
4.	Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000,00
5.	Pejabat Eselon III /yang disetarakan	OJ	Rp900.000,00
6.	Pejabat Eselon IV/Staf dan yang disetarakan	OJ	Rp800.000,00
7.	Jasa Pendamping/Asisten Narasumber Luar Provinsi	OJ	Rp250.000,00
8.	Honorarium Moderator	OK	Rp600.000,00
9.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000,00

II. Jasa Narasumber, Pembahas, Fasilitator, Sosialisasi, Diklat dan Sejenisnya dalam Propinsi.

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Pembahas		
	a. Wali Kota	OJ	Rp1.400.000,00
	b. Wakil Wali Kota	OJ	Rp1.200.000,00
	c. Sekretaris Daerah	OJ	Rp1.000.000,00
	d. Pejabat Eselon II	OJ	Rp700.000,00
2.	Jasa Narasumber Dalam Propinsi		
	a. Setara Eselon II	OJ	Rp700.000,00
	b. Setara Eselon III kebawah	OJ	Rp500.000,00
	c. Guru Besar	OJ	Rp500.000,00
	d. Doktor (S3)	OJ	Rp450.000,00
	e. S2	OJ	Rp400.000,00
3.	Jasa Pendamping/Asisten Narasumber	OJ	Rp250.000,00



- 34 -

	dalam Provinsi		
4.	Moderator	Materi	Rp250.000,00
5.	MC	Acara	Rp200.000,00
6.	Pembaca Do'a/Kitab Suci/Rohaniwan	Acara	Rp150.000,00
7.	Pemimpin Lagu	Acara	Rp150.000,00
8.	MC Khusus Untuk Acara Berskala Besar Tk. Kota Pariaman	Acara	Rp500.000,00
9.	MC Khusus Untuk Acara Berskala Besar Tk. Provinsi dan Nasional	Acara	Rp750.000,00

1. Jasa Narasumber atau Pembahas

Jasa pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discution, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Jasa narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian jasa narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan jasa sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- d. Untuk Narasumber/Fasilitator/Sosialisasi/Penyuluh dan sejenisnya dari luar Kota Pariaman dalam provinsi Sumatera Barat diberikan Penggantian Transportasi 150.000,-.
- e. Untuk Narasumber/Fasilitator/Sosialisasi/Penyuluh dan sejenisnya dari luar provinsi Sumatera Barat diberikan Penggantian Transportasi sesuai dengan harga tiket.

2. Honorarium Moderator

Jasa moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak



- 35 -

termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Jasa moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau

b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

3. Jasa Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, rkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

4. JASA TIM PENILAI, WASIT DAN SEJENISNYA

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Untuk Perlombaan Tingkat Kecamatan		
	a. Tim Penilai Perlombaan/ Juri	Orang/Lomba	Rp250.000,00
2.	Untuk Perlombaan Tingkat Kota.		
	1. Tim Penilai makalah	Orang / makalah	Rp100.000,00
	2. Tim Penilai perlombaan/ Juri	Orang/Lomba	Rp500.000,00
	3. Wasit	Orang / Pertandingan	Rp250.000,00
2.	Untuk perlombaan tingkat Propinsi.		
	1. Tim Penilai makalah	Orang / makalah	Rp200.000,00
	2. Tim Penilai perlombaan/ Juri	Orang/Lomba	Rp750.000,00
	3. Wasit	Orang / Pertandingan	Rp350.000,00
3.	Untuk perlombaan tingkat Nasional		
	1. Tim Penilai makalah	Orang / makalah	Rp300.000,00
	2. Tim Penilai perlombaan/ Juri	Orang/Lomba	Rp1.000.000,00
	3. Wasit	Orang / Pertandingan	Rp450.000,00

Catatan:



- 36 -

a. Untuk Tim Penilai/Wasit dari luar Kota Pariaman dalam provinsi Sumatera

Barat diberikan Penggantian Transportasi Rp. 150.000,b. Untuk Tim Penilai/Wasit dari luar provinsi Sumatera Barat diberikan Penggantian Transportasi sesuai dengan harga tiket.

5. HADIAH/LOMBA/PENGHARGAAN Untuk besaran Hadiah/Lomba/Penghargaan diatur lebih lanjut dalam SK masing-masing OPD.

6. JASA PELAYANAN KESEHATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
1.	Jasa Tenaga Dokter Spesialis			
	1. Dokter Spesialis	ОВ	Rp15.000.000,00	
	2. Dokter Spesialis Referal	Kunjungan	Rp1.250.000,00	
2.	Jasa Pelayanan Kesehatan Piket Jaga Malam			
	1. Dokter	ОН	Rp135.000,00	
15	2. Perawat / Bidan	ОН	Rp110.000,00	
	3. Tenaga Kesehatan Lainnya	ОН	Rp85.000,00	
	4. Penata Anastesi	ОН	Rp100.000,00	
	5. Petugas Rontgen	ОН	Rp100.000,00	
	6. Sopir / Satpam	ОН	Rp80.000,00	
3.	Jasa Pelayanan Kesehatan Piket Sore Hari Libur			
75	1. Dokter	ОН	Rp125.000,00	
	2. Perawat / Bidan	ОН	Rp100.000,00	
	3. Tenaga Kesehatan Lainnya	OH	Rp100.000,00	
	4. Penata Anastesi	ОН	Rp100.000,00	
	5. Petugas Rontgen	ОН	Rp100.000,00	
	6. Sopir / Satpam	ОН	Rp80.000,00	
4.	Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi			
	1. Biaya sewa mobilitas darat	Unit	Rp500.000,00	
	2. Jasa tenaga pemasangan alkon	Orang	Rp100.000,00	
	3. Transportasi akseptor	Orang	Rp30.000,00	
	4. Transportasi tenaga KIE/pendamping	Orang	Rp30.000,00	
	5. Jasa cabut implant	Orang	Rp50.000,00	
	6. Jasa kegagalan/komplikasi	Kasus	Rp400.000,00	
5.	Jasa Referal Petugas Proteksi Radiasi / PPR (RSUD)			
	Radiografer memiliki SIB PPR	ОВ	Rp500.000,00	



- 37 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
6.	Belanja paket data dan laporan Covid-19 dan BIDAN		
	Belanja paket data dan laporan Covid- 19 dan BIAN	Bulan	Rp100.000,00

7. BIAYA TRANSPORTASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Penggantian Tranportasi Muspika (Kapolsek & Danramil dan anggota)	ОН	Rp100.000,00
2.	Transportasi peliput awak media cetak, online, elektronik dan televisi	ОН	Rp100.000,00
3.	Biaya transportasi petugas pengukuran tanah	OK	Rp100.000,00
4	Tokoh Masyarakat/Pemuka agama/Veteran	ОН	Rp150.000,00
5.	Biaya Transportasi Sidang KAN.		
	1. Ketua	Orang Sidang	Rp100.000,00
	2. Wakil Ketua	Orang Sidang	Rp75.000,00
	3. Sekretaris/Bendahara	Orang Sidang	Rp60.000,00
	4. Anggota	Orang Sidang	Rp50.000,00
6.	Biaya Transportasi Sidang LKAAM dan Bundo Kanduang.		
	1. Ketua	Orang Sidang	Rp150.000,00
	2. Wakil Ketua	Orang Sidang	Rp100.000,00
	3. Sekretaris	Orang Sidang	Rp100.000,00
	4. Bendahara	Orang Sidang	Rp100.000,00
	5. Anggota	Orang Sidang	Rp75.000,00
7.	Jasa Transportasi Petugas / Pekerja Sosial yang melakukan pelayanan dan penanganan program kesejahteraan sosial	ОВ	Rp500.000,00
8.	Transportasi darat untuk Non PNS	OH.	Rp50.000,00



- 38 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
9.	Transportasi Narasumber /Wasit / Pelatih dari luar kota pariaman dalam propinsi sumbar	ОН	Rp150.000,00
10.	Transportasi penggerek bendera Upacara Hari Besar Lainnya	ОН	Rp75.000,00
11.	Trasportasi Pelatih	ОН	Rp100.000,00
12.	Transportasi peserta lomba ke propinsi	ОН	Rp100.000,00
13.	Transportasi Khusus Tim Safari Ramadhan		
	a. Ketua Tim Forkopimda	ОН	Rp150.000,00
	b. Qori / Qori'ah	ОН	Rp150.000,00

Catatan:

- 1. Transportasi darat dalam kota pariaman diberikan secara lumpsum.
- 2. Transportasi darat untuk Non PNS diberikan kepada:
 - a. Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan SKPD, untuk mensukseskan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - b. Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kepariwisataan, penjaga stand pameran atau sejenisnya milik pemerintah, yang dilaksanakan dalam kota pariaman.
- Transportasi untuk Tokoh Masyarakat/Pemuka agama/Veteran diberikan sekali dalam setahun saat Upacara HUT RI.

8. PERJALANAN DINAS KHUSUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Belanja Perjalanan Dinas Instansi Vertikal (BPKP, KPKNL)	ОН	Dibayarkan sesuai standar perjalanan dinas instansi yang bersangkutan

JASA PETUGAS UPACARA HUT RI DAN HARI BESAR NASIONAL LAINNYA TINGKAT KOTA DAN KECAMATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Jasa Petugas Medis	OK .	Rp125.000,00
2.	Jasa Petugas Perwira Upacara	OK	Rp150.000,00
3.	Jasa Komandan Upacara Peringatan Hari Besar Lainnya	ОК	Rp100.000,00



- 39 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
4.	Jasa Petugas Pembaca UUD, Kori,Tri Brata, Sapta Marga	ОК	Rp100.000,00
5.	Jasa Pelatih Upacara Hari Besar Lainnya	OK	Rp150.000,00
6.	Transportasi Penggerek Bendara Hari Besar Lainnya	OK	Rp75.000,00
7.	Transportasi Korsik Hari Besar Lainnya	ОК	Rp50.000,00

10. JASA PUBLIKASI

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN		
1.	Jasa Penyiar Radio				
	1. Koordinator Penyiar	OB	Rp2.000.000		
VE IS	2. Penyiar Radio	Org/Jam	Rp25.000,00		
	<u>Catatan:</u> Penyiar bekerja setiap hari dari jam 05.WIB s/d 2	22.00 WIB			
2.	Belanja Publikasi Media Elektronik LPP TVRI				
3.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yan Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan Sumbar tentang Standar Biaya Produksi Khusus/Liputan Khusus/Advertorial/Iklan dll). Belanja Publikasi Media Elektronik Radio Swasta	Peraturan I Program	Kepala LPP TVR		
	1. Biaya Produksi ILM/Imbauan/Greeting	Kali	Rp250.000,00		
	The state of the s	0			
	2. Tarif pemutaran ILM/Imbauan/Greeting	Spot	Rp50.000,00		
4.	Tarif pemutaran ILM/Imbauan/Greeting Biaya Produksi Video Dokumenter (Pihak Ketiga)	Spot	Rp50.000,00		
4.		OB			
4.	Biaya Produksi Video Dokumenter (Pihak Ketiga)		Rp800.000,00		
	Biaya Produksi Video Dokumenter (Pihak Ketiga) 1. Kameramen	ОВ	Rp800.000,00		
 4. 5. 	Biaya Produksi Video Dokumenter (Pihak Ketiga) 1. Kameramen 2. Editor	ОВ	Rp800.000,00		

11.BELANJA PERENCANAAN PEMBUATAN DESAIN, BESTEK, GAMBAR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Pagu Dana:	Biaya perencana an:	



- 40 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	< Rp. 50.000.000	4%	(Maksimal Rp2.000.000,00)
	> Rp. 50.000.000 ≤ Rp. 200.000.000	4%	(maksimal Rp8.000.000,00)
	> Rp. 200.000.000 ≤ Rp. 500.000.000	3%	(maksimal Rp15.000.000,00)
	> Rp. 500.000.000	Maksimal 3%	

12. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
1.	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I/ SETARA			
	MAKAN	Orang	Rp75.000,00	
	KUDAPAN (SNACK)	Orang	Rp25.000,00	
2.	RAPAT BIASA			
	MAKAN	Orang	Rp22.000,00	
	KUDAPAN (SNACK)	Orang	Rp13.000,00	
3.	RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD			
	Makan - Nasi Kotak 2 protein	Orang	Rp35.000,00	
	Snack	Orang	Rp20.000,00	

Catatan:

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dari kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau

b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Untuk makan minum rapat kelengkapan DPRD tidak berlaku untuk sekretariat DPRD.



- 41 -

13. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

No	URAIAN	BES	ARAN
1.	Lama Lembur	Uang Lembur	Uang Makan
	> 2 Jam/Hari	Rp15.000,00/Jam	-
	> 4 jam	Rp15.000,00/Jam	Rp25.000,00/Hari lembur

Catatan:

a. Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas.

b. Pejabat dan pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir setiap jamnya.

c. Lembur dapat dibayarkan bila bekerja lebih dari 2 (dua) jam diluar jam kerja.

d. Terhadap pegawai yang ditugaskan diluar hari kerja (Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya) dapat diberikan lembur maksimal 8 (delapan) jam. Pemberian lembur dimaksud dilakukan secara sangat selektif.

e. Terhadap pegawai yang bekerja secara applausan/shifting tidak dapat diberikan lembur.

f. Kegiatan yang sudah diberikan honorarium tim tidak dapat diberikan uang lembur.

14. INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK (PTK) NON ASN JENJANG SD DAN SMP

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Insentif pendidik dan tenaga pendidik (PTK) Non ASN jenjang SD dan SMP		
	a. Guru	OB	Rp650.000,00
	b. Operator	OB	Rp550.000,00
	c. Tata Usaha	OB	Rp400.000,00
	d. Pustakawan	OB	Rp350.000,00
Va ja	e. Penjaga sekolah	OB	Rp300.000,00
	f. Satpam	OB	Rp300.000,00



- 42 -

Ketarangan:

OB : Orang/Bulan
OH : Orang/Hari
OK : Orang/Kegiatan
OJ : Orang/Jam

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



- 43 -

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN

Belanja Pemeliharaan terdiri dari:

- 1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri;
- 2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Pejabat, Kendaraan Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Khusus dan Peralatan Lainnya; dan
- 3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor.
- 1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
I	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDU NEGERI	UNG ATAU BANG	UNAN DALAM
1	GEDUNG BERTINGKAT	METER	Rp182.000,00
2	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	METER	Rp124.000,00
3	HALAMAN GEDUNG / BANGUNAN KANTOR	METER	Rp10.000,00

Keterangan:

- 1. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:



- 44 -

a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau

- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
- Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Pejabat, Kendaraan Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Khusus dan Peralatan Lainnya

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
	a. Kepala Daerah dan Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp45.670.000,00
	b. Wakil Wali Kota dan Wakil Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp44.010.000,00
	c. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp40.000.000,00
2.	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
	a. Roda Sepuluh	Unit/Tahun	Rp42.000.000,00
	b. Roda Enam	Unit/Tahun	Rp37.000.000,00
	c. Roda Empat	Unit/Tahun	Rp32.000.000,00
	d. Double Gardan	Unit/Tahun	Rp37.000.000,00
	e. Roda Dua	Unit/Tahun	Rp4.000.000,00
	f. Speed Boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000,00
3	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Khusus dan Peralatan Lainnya		
Lead and	a. Becak Motor	Unit/Tahun	Rp17.400.000,00
	b. Becak Dayung	Unit/Tahun	Rp750.000,00
	c. Bachoe Loader	Unit/Tahun	Rp69.000.000,00
	d. Mobil Sky Lift	Unit/Tahun	Rp66.500.000,00
17 (5)	e. Excavator	Unit/Tahun	Rp33.500.000,00
	f. Excavator Mini	Unit/Tahun	Rp28.500.000,00
	g. Mesin Gilas	Unit/Tahun	Rp24.304.920,00
	h. Kapal Rescue Polyteline	Unit/Tahun	Rp25.400.000,00
200	i. Mesin Potong Rumput	Unit/Tahun	Rp8.200.000,00
	j. Mesin Pencacah Kompos	Unit/Tahun	Rp4.600.000,00
The second second	k. Mesin Pencacah Plastik	Unit/Tahun	Rp4.600.000,00
	Kapal Rescue Polyteline	Unit/Tahun	Rp56.000.000,00
	m. Kapal Rescue Manta	Unit/Tahun	Rp65.000.000,00
	n. Kapal Patroli	Unit/Tahun	Rp33.500.000,00
	o. Perahu Dolpin	Unit/Tahun	Rp17.500.000,00
	p. Perahu Aluminium	Unit/Tahun	Rp13.000.000,00
2	q. Perahu Karet	Unit/Tahun	Rp9.400.000,00
. 7 - 7	r. Perahu Fiber	Unit/Tahun	Rp7.600.000,00



- 45 -

s. Jetsky	Unit/Tahun	Rp15.600.000,00
t. Motor Atv	Unit/Tahun	Rp2.900.000,00
u. Chain Saw	Unit/Tahun	Rp7.700.000,00
v. Alat Selam	Unit/Tahun	Rp6.000.000,00

Catatan:

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Pejabat dan Kendaraan Operasional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya tidak diperuntukan bagi :

- Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
- Untuk rekondisi atau overhaul kendaraan dinas jabatan dan operasional disediakan di Sekretariat Daerah.
- Untuk rekondisi atau overhaul kendaraan khusus dan/atau peralatan lainnya disediakan pada OPD/Unit kerja bersangkutan

Sebelum melakukan belanja pemeliharaan rekondisi dan/atau overhaul atas kendaraan dinas, kendaraan operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Khusus dan/atau Peralatan Lainnya yang tidak tertampung pada anggaran diatas, terlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh Tim Penilai dan mendapat rekomendasi dari Tim Penilai atas kerusakan kendaraan dan peralatan lainnya tersebut.

3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

URAIAN	SATUAN	BESARAN	
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
Biaya Pemeliharaan Alat / Perlengkapan Kantor.			
1. Mesin Tik Rusak Ringan	Unit Per Tahun	Rp200.000,00	
2. Faximile Rusak Ringan/Sedang	Unit Per Tahun	Rp500.000,00	
3. Faximile Rusak Berat	Unit Per Tahun	Rp750.000,00	
4. Pendingin Ruangan/AC	Unit Per Tahun	Rp500.000,00	
6. Projector	Unit Per Tahun	Rp500.000,00	
8. Kamera	Unit Per Tahun	Rp500.000,00	
9. Wireless	Unit Per Tahun	Rp500.000,00	
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SAR Biaya Pemeliharaan Alat / Perlengkap 1. Mesin Tik Rusak Ringan 2. Faximile Rusak Ringan/Sedang 3. Faximile Rusak Berat 4. Pendingin Ruangan/AC 6. Projector 8. Kamera	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Biaya Pemeliharaan Alat / Perlengkapan Kantor. 1. Mesin Tik Rusak Ringan Unit Per Tahun 2. Faximile Rusak Ringan/Sedang Unit Per Tahun 3. Faximile Rusak Berat Unit Per Tahun 4. Pendingin Ruangan/AC Unit Per Tahun 6. Projector Unit Per Tahun 8. Kamera Unit Per Tahun	



- 46 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	10. Filling Kabinet	Unit Per Tahun	Rp250.000,00
	11. TV	Unit Per Tahun	Rp300.000,00
	12. HT (Handy Talky)	Unit Per Tahun	Rp300.000,00
	13. Router/Jaringan	Unit Per Tahun	Rp10.000.000,00
	14. Server	Unit Per Tahun	Rp10.000.000,00
	15. Kamera SLR	Unit Per Tahun	Rp1.500.000,00
	16. Maintenance Server	Unit Per Tahun	Rp2.000.000,00
artina e	17. Generator Set	Unit Per Tahun	Rp5.000.000,00
	18. Brangkas	Unit per tahun	Rp1.000.000,00
	19. Layar Interaktif	Unit per tahun	Rp35.000.000,00
	20. Mesin Absensi	Unit per tahun	Rp500.000,00
	21. CCTV 8 channel	Unit per tahun	Rp400.000,00
	21. CCTV 16 channel	Unit per tahun	Rp800.000,00
APTE-	22. Mesin Pompa Air	Unit per tahun	Rp500.000,00
	23. Container	Unit per tahur.	Rp5.000.000,00
	24. Bak Sampah Permanen	Unit per tahun	Rp750.000,00
	25. Kulkas	Unit per tahun	Rp400.000,00
	26. Water Heater	Unit per tahun	Rp2.000.000,00
	27. Mesin kemasan	Unit per tahun	Rp8.500.000,00
	28. Meubeler (Meja, Kursi)	Unit per tahun	Rp100.000,00
	29. Drone	Unit per tahun	Rp1.500.000,00
	30. Alat Selam	Unit per tahun	Rp6.000.000,00
	31. Personal Computer/ Notebook	Unit per tahun	Rp730.000,00
	32. Printer	Unit per tahun	Rp690.000,00
	33. AC Split	Unit per tahun	Rp610.000,00
	34. Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit per tahun	Rp7.190.000,00
	35. Genset 75 KVA	Unit per tahun	Rp8.640.000,00
	36. Genset 100 KVA	Unit per tahun	Rp10.150.000,00
	37. Genset 125 KVA	Unit per tahun	Rp10.780.000,00



- 47 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	38. Gensef 150 KVA	Unit per tahun	Rp13.260.000,00
	39. Genset 175 KVA	Unit per tahun	Rp14.810.000,00
	40. Genset 200 KVA	Unit per tahun	Rp15.850.000,00
	41. Genset 250 KVA	Unit per tahun	Rp16.790.000,00
11- 7	42. Genset 275 KVA	Unit per tahun	Rp17.760.000,00
	43. Genset 300 KVA	Unit per tahun	Rp20.960.000,00
	44. Genset 350 KVA	Unit per tahun	Rp22.960.000,00
	45. Genset 430 KVA	Unit per tahun	Rp25.620.000,00
	46.Genset 1500 KVA	Unit per tahun	Rp31.770.000,00
2.	Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan.	100	
	Pemeliharaan alat medis gigi, tensimeter, cold chain, dll	Paket	Rp500.000,00

Keterangan:

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



- 48 -

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

STANDAR BIAYA PERJALANAAN DINAS DALAM NEGERI

- Satuan Biaya Uang Harian dan Uang Refresentasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- 2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- 3. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP);
- 4. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way);
- Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way);
- SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
- A. Uang Harian.
 - Bagi Pejabat/ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam kota sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam (Khusus untuk aparat pengawasan)	ОН	Rp150.000,00
2.	Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Propinsi khusus kegiatan PKK	ОН	Rp50.000,00

Catatan:

a. Perjalanan dinas jabatan dalam Kota Pariaman dapat dilakukan tanpa menerbitkan SPPD (cukup menerbitkan SPT dengan mencantumkan



- 49 -

pembebanan biaya dan diketahui oleh pejabat instansi yang dikunjungi).

- b. Format pencantuman tanda tangan oleh pejabat instansi yang dikunjungi pada Surat Perintah Tugas (SPT) yang digunakan dapat dilakukan pada bagian bawah SPT atau di bagian belakang SPT yang diterbitkan).
- 2. Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan/Angota DPRD, Pejabat/ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dalam Provinsi diberikan uang harian sebagai berikut:
- a. Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Wali Kota / Wakil Wali Kota, Pimpinan / Anggota DPRD	ОН	Rp380.000,00
2.	Pejabat Esselon II / Yang disetarakan	ОН	Rp250.000,00
3.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV / Yang Disetarakan	ОН	Rp225.000,00
4.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III / Yang Disetarakan	ОН	Rp200.000,00
5.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	ОН	Rp175.000,00
6.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	ОН	Rp150.000,00
7.	Non PNS	OH	Rp150.000,00

b. Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Wali Kota / Wakil Wali Kota, Pimpinan / Anggota DPRD	ОН	Rp380.000,00
2.	Pejabat Esselon II / Yang Disetarakan	ОН	Rp300.000,00
3.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV / Yang Disetarakan	ОН	Rp275.000,00
4.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III / Yang Disetarakan	ОН	Rp250.000,00
5.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	ОН	Rp225.000,00



- 50 -

	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	ОН	Rp200.000,00
7.	Non PNS	ОН	Rp200.000,00

 Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Wali Kota / Wakil Wali Kota, Pimpinan / Anggota DPRD	ОН	Rp380.000,00
2.	Pejabat Esselon II / Yang Disetarakan	ОН	Rp350.000,00
3.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV / Yang Disetarakan	ОН	Rp325.000,00
4.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III / Yang Disetarakan	ОН	Rp300.000,00
5.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	ОН	Rp275.000,00
6.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	ОН	Rp250.000,00
7.	Non PNS	ОН	Rp250.000,00

d. Kabupaten Kepulauan Mentawai.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Wali Kota / Wakil Wali Kota, Pimpinan / Anggota DPRD	ОН	Rp380.000,00
2.	Pejabat Esselon II / Yang Disetarakan	ОН	Rp360.000,00
3.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV / Yang Disetarakan	ОН	Rp335.000,00
4.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III / Yang Disetarakan	ОН	Rp310.000,00
5.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	ОН	Rp285.000,00
6.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	ОН	Rp260.000,00
7.	Non PNS	ОН	Rp260.000,00

Catatan:

a. Sebagai bentuk efesiensi uang representasi dalam Propinsi Sumatera Barat tidak dibayarkan.



- 51 -

- b. Untuk biaya penginapan dalam Provinsi Sumatera Barat dibayarkan sesuai dengan Bill yang berlaku dengan nilai maksimal sebesar satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri.
- c. Khusus perjalanan dinas dalam daerah dengan tujuan ke Kepulauan Mentawai biaya transportasi dari Kota Pariaman ke pelabuhan di Padang dapat dibayarkan sesuai dengan standar biaya taxi dan dibayarkan maksimal Rp. 400.000,-
- d. Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah dalam propinsi untuk pejabat eselon II/pimpinan OPD/sopir Sekretaris Daerah, sopir Sekretariat DPRD dan sopir eselon II yang memiliki SK Wali Kota maksimal 6 hari, pejabat eselon III dan pejabat fungsional hasil dari penyederhanaan birokrasi yang sebelumnya eselon III maksimal 5 hari, pejabat eselon IV dan pejabat fungsional hasil dari penyederhanaan birokrasi yang sebelumnya eselon IV maksimal 4 hari dan staf maksimal 2 hari dalam satu bulan, kecuali kegiatan DAK dan ada undangan atau SPT dari OPD lain serta OPD yang memungut pajak dan retribusi. SPPD Dalam Daerah pegawai set. DPRD yang menjadi pendamping alat kelengkapan dewan menyesuaikan.
- e. Dengan mempertimbangkan peranan, tugas dan fungsi maka kepada Forkopimda dapat diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan Pejabat Eselon II dan Pejabat lainnya di lingkungan Forkopimda setara dengan Eselon III.
- f. Dengan mempertimbangkan peranan, tugas dan fungsi maka untuk Ketua dan Pengurus (Non ASN) organisasi tersebut diatas diatur sebagai berikut:
 - ketua TP-PKK disetarakan dengan ASN Gol IV dan Pengurus lainnya disetarakan dengan ASN Gol III.
 - ketua GOW disetarakan dengan ASN Gol IV dan Pengurus lainnya disetarakan dengan ASN Gol III.
 - ketua Dharma Wanita Persatuan, Dekranasda, dan LKKS disetarakan dengan ASN Gol IV dan Pengurus lainnya disetarakan dengan ASN Gol III.
- Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan/Angota DPRD, Pejabat/ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah diberikan uang harian sebagai berikut:



- 52 -

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	DIKLAT
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI			
1.	ACEH	ОН	Rp360.000,00	Rp110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	ОН	Rp370.000,00	
3.	RIAU	ОН	Rp370.000,00	
4.	KEPULAUAN RIAU	ОН	Rp370.000,00	
5.	JAMBI	OH	Rp370.000,00	
6.	SUMATERA BARAT	ОН	Rp380.000,00	
7.	SUMATERA SELATAN	ОН	Rp380.000,00	
8.	LAMPUNG	ОН	Rp380.000,00	
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	
10.	BANGKA BELITUNG	ОН	Rp410.000,00	
11.	BANTEN	OH	Rp370.000,00	
12.	JAWA BARAT	ОН	Rp430.000,00	
13.	D.K.I. JAKARTA	ОН	Rp530.000,00	The state of the s
14.	JAWA TENGAH	ОН	Rp370.000,00	
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000 00	
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	
17.	BALI	OH	Rp480.000,00	
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	
22.	KALIMANTAN SELATAN	ОН	Rp380.000,00	
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	
	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	
10000	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	
The Table	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	
29.		ОН	Rp370.000,00	
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	
31.	MALUKU	OH	Rp380.000,00	
	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	
	PAPUA	OH	Rp580.000,00	
2000	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	
1	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00	
200	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000,00	



- 53 -

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	DIKLAT
37.	PAPUA SELATAN	ОН	Rp580.000,00	Rp170.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	ОН	Rp580.000,00	Rp170.000,00

A. Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua dan Wakil Ketua DPRD)	ОН	Rp250.000,00
2.	Pejabat Eselon II / Anggota DPRD	ОН	Rp150.000,00

Keterangan:

1. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah.

 Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;

c. Pengumandahan (detnserinp);

d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;

g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;

h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1/ S2/ S3; dan

i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

3. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah:

 Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;

c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan

d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas



- 54 -

dan pembebanan perjalanan dinas.

4. Perjalanan dinas jabatan golongan menjadi:

Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota; dan

- Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.
 Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri dari:
 - 1). Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam;

2). Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

5. Perjalanan dinas jabatan terdiri dari atas komponen sebagai berikut:

a. Uang harian;

b. Biaya tranport;

c. Biaya penginapan; dan

d. Uang representasi perjalanan dinas.

6. Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pimpinan/Anggota DPRD

dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

7. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.

8. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku,

keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

- Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah atau diselenggarakan di luar daerah.
- 10. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- 11. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

12. Biaya Rapid Test dibebankan dalam biaya perjalanan dinas.

13. Untuk diklat diluar propinsi Sumatera Barat standar biaya perjalanan dinas sebagai berikut:

a. Untuk H-1, H+1 dibayarkan sebesar standar SPPD.

 Hari ke-3 dan seterusnya dibayarkan sebesar biaya perjalanan dinas diklat.



- 55 -

2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

				TARIF	HOTEL	
No	URAIAN	SATUAN	WALI KOTA/ WAKIL WALI KOTA/ PIMPINAN DPRD	SEKRETARIS DAERAH/ ANGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	PEJABAT ESELON III/PEJABAT FUNGSIONAL GOL IV, PEJABAT PELAKSANA GOL IV / YANG DISETARAKAN	PEJABAT ESELON IV, ESELON V/ PEJABAT FUNGSIONAL GOL III, PEJABAT PELAKSANA GOL III /II/I/ Non ASN/ YANG DISETARAKAN
1.	ACEH	OH	Rp3.094.000,00	Rp2.115.600,00	Rp1.533.000,00	Rp770.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp2.728.000,00	Rp1.646.250,00	Rp1.100.000,00	Rp699.000,00
3.	RIAU	OH	Rp3.247.000,00	Rp2.183.300,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp2.832.320,00	Rp1.738.500,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp2.850.000,00	Rp1.845.900,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00
-6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp2.750.000,00	Rp1.750.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp3.510.000,00	Rp2.466.400,00	Rp1.955.000,00	Rp861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp2.919.150,00	Rp1.990.400,00	Rp1.425.000,00	Rp580.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.444.300,00	Rp2.554.200,00	Rp1.957.000,00	Rp649.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp2.862.500,00	Rp1.898.400,00	Rp1.204.000,00	Rp724.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp2.851.930,00	Rp1.790.750,00	Rp1.201.000,00	Rp686.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	ОН	Rp2.616.000,00	Rp1.444.100,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp2.916.650,00	Rp1.850.000,00	Rp1.201.000,00	Rp750.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp2.759.350,00	Rp1.886.500,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00



- 56 -

16.	JAWA TIMUR	OH	Rp2.669.400,00	Rp1.605.600,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00
17.	BALI	ОН	Rp3.287.040,00	Rp2.189.700,00	Rp1.685.000,00	Rp1.138.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.062.500,00	Rp1.986.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp2.812.500,00	Rp1.813.050,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00
20.	KAL MANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.634.550,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp2.695.550,00	Rp1.695.500,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp3.118.050,00	Rp2.155.400,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp3.120.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp3.120.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp2.705.450,00	Rp1.717.500,00	Rp1.207.000,00	Rp978.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp3.167.680,00	Rp2.174.900,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp2.853.200,00	Rp1.858.800,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp2.892.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.679.000,00	Rp951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.779.920,00	Rp1.801.800,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00
31.	MALIJKU	OH	Rp2.773.600,00	Rp1.620.000,00	Rp1.059.000,00	Rp667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp2.766.960,00	Rp1.729.350,00	Rp1.160.000,00	Rp605.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.562.240,00	Rp2.505.750,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	ОН	Rp3.562.240,00	Rp2.505.750,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
36.	PAPUA TENGAH	ОН	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.536.000,00



- 57 -

Keterangan:

1. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun

perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

2. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Dikecualikan untuk perjalanan dinas di dalam Provinsi Sumatera Barat tidak dibayarkan.

3. Biaya penginapan diberikan dalam bentuk biaya riil atau at cost sesuai dengan faktur terlampir yang diperlukan untuk

menginap di:

a. Hotel.

b. Tempat menginap lainnya.

4. Alokasi diatas merupakan batas tertinggi yang dapat digunakan.

5. Apabila tarif resmi biaya penginapan yang tersedia diatas pagu maksimal, maka yang dibayarkan hanya sebesar pagu maksimal.

6. Biaya penginapan dalam negeri bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.



- 58 -

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No	KOTA ASAL - TUJUAN	SATUA	N BIAYA TIKET
110	ROTA ASAL - TOJOAN	BISNIS	EKONOMI
1.	PADANG – JAKARTA	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
2.	PADANG – BALIKPAPAN	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
3.	PADANG - BANDAR LAMPUNG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
4.	PADANG – BANDUNG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
5.	PADANG - BANJARMASIN	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
6.	PADANG – BATAM	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
7.	PADANG – BIAK	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
8.	PADANG - DENPASAR	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
9.	PADANG – JAYAPURA	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
10.	PADANG - YOGYAKARTA	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
11.	PADANG – KENDARI	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
12.	PADANG – MALANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
13.	PADANG – MANADO	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
14.	PADANG – MATARAM	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
15.	PADANG - MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
16.	PADANG - PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
17.	PADANG - SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
18.	PADANG - SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
19.	PADANG – SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
20.	PADANG – TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
21.	PADANG - PALANGKARAYA	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
22.	PADANG - PANGKAL PINANG	Rp7.337.000,C0	Rp3.883.000,00

Catatan:

- Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan termasuk airport tax ditambah biaya bagasi maksimal 20 kg (at cost).
- 2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
- 3. Untuk satuan biaya tiket yang tidak tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini, agar mempedomani Peraturan yang lebih tinggi.
- 4. Dalam keadaan kondisi tertentu apabila penerbangan tidak



- 59 -

- memungkinan dari Padang maka dapat menggunakan Bandara terdekat.
- Untuk tiket kelas Bisnis khusus untuk Pejabat Negare. (Wali Kota dan Wakil Wali Kota).
- 6. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum dengan menyertakan dokumen pengeluaran riil yang sah (boarding pass untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas).

4. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1.	ACEH	Orang/ Kali	Rp127.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	Rp308.000,00
3.	RIAU	Orang/ Kali	Rp101.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	Rp165.000,00
5.	JAMBI	Orang/ Kali	Rp147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	Rp190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	Rp179.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/ Kali	Rp168.000,00
9.	BENGKULU	Orang/ Kali	Rp109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	Rp97.000,00
11.	BANTEN	Orang/ Kali	Rp536.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/ Kali	Rp200.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	Rp256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	Rp108.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	Rp267.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	Rp233.000,00
17.	BALI	Orang/ Kali	Rp227.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	Rp231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	Rp116.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	Rp171.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	Rp134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	Rp180.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	Rp533.000,00



- 60 -

No	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	Rp218.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	Rp138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/ Kali	Rp265.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	Rp313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	Rp187.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	Rp165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	Rp171.000,00
31.	MALUKU	Orang/ Kali	Rp288.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	Rp215.000,00
33.	PAPUA	Orang/ Kali	Rp513.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	Rp236.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/ Kali	Rp236.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Orang/ Kali	Rp513.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Orang/ Kali	Rp513.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/ Kali	Rp513.000,00

Keterangan:

- Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
 - a. Keberangkatan
 - Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. Kepulangan
 - Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel,



- 61 -

sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

 Satuan biaya taksi termasuk dalam komponen daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

5. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* dengan menyertakan dokumen pengeluaran riil yang sah (bukti transportasi untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, aloKasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;

2) Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan

 Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

b. Kepulangan

 Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;

 Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan

3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

 Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan

 Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;

3) Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at



- 62 -

cost.

b. Kepulangan

- Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost:
- Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).
- Untuk pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas sebagai alat transportasi ke bandara maka dapat diberikan bantuan BBM sebesar 15 Liter.
- Untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi yang menggunakan kendaraan dinas sebagai alat transportasi ke tempat tujuan maka dapat diberikan bantuan BBM sebesar 1 liter per 8 kilometer.
- 8. Sewa Kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota selaku Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas pada tempat tujuan.
- 9. Sewa Kendaraan dimaksud diberikan dengan Biaya Riil atau at cost dengan pagu maksimal Rp. 1.500.000/hari.
- 10. Sewa Kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

5. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab, Aceh Barat	Orang/ Kali	Rp275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/ Kali	Rp298.000.00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/ Kali	Rp183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab AcehJaya	Orang/ Kali	Rp238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/ Kali	Rp325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/ Kali	Rp420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/ Kali	Rp315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengab	Orang/ Kali	Rp293.000,00



- 63 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/ Kali	Rp460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/ Kali	Rp289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/ Kali	Rp270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/ Katı	Rp278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/ Kali	Rp220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang / Kali	Rp370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/ Kali	Rp275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/ Kali	Rp190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/ Kali	Rp205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/ Kali	Rp301.000,00
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/ Kali	Rp240.000,00
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/ Kali	Rp400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/ Kali	Rp259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/ Kali	Rp225,000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/ Kali	Rp270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/ Kali	Rp186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/ Kali	Rp300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/ Kali	Rp200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/ Kali	Rp287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/ Kali	Rp360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/ Kali	Rp300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/ Kali	Rp186.000,00
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/ Kali	Rp420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/ Kali	Rp420.000,00
33.	Medan	Kab, Padang Lawas Utara	Orang/ Kali	Rp420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/ Kali	Rp300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/ Kali	Rp330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/ Kali	Rp200.000,00



- 64 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang /Kali	Rp264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/ Kali	Rp328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/ Kali	Rp345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang /Kali	Rp330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/ Kali	Rp300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/ Kali	Rp180.000,00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/ Kali	Rp345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/ Kali	Rp285.000,00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang / Kali	Rp203.000,00
	RIAU			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/ Kali	Rp380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/ Kali	Rp315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/ Kali	Rp200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/ Katt	Rp300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/ Kali	Rp225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/ Kali	Rp330.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang / Kali	Rp322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang /Kali	Rp350.000,00
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/ Kali	Rp400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/ Kali	Rp185.000,00
	JAMBI		1	
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/ Kali	Rp175.000,00
58.	Jambi	Kab. Btingo	Orang/ Kali	Rp270.000,00
59.	Jambi	Kab, Kerinci	Orang/ Kali	Rp325.000,00
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/ Kali	Rp260.000,00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/ Kali	Rp170.000,00
62.	Jambi	Kab, Sarolangun	Orang/ Kali	Rp241.000,00



- 65 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang / Kali	Rp225.000,0
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/ Kali	Rp190.000,00
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/ Kali	Rp250.000,00
66.	Jambi	Kota SungaiPenuh	Orang/ Kali	Rp308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/ Kali	Rp225.000,0
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/ Kali	Rp250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang / Kali	Rp225.000,0
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/ Kali	Rp205.000,0
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/ Kali	Rp250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/ Kali	Rp250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/ Kali	Rp205.000,00
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/ Kali	Rp225.000,00
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/ Kali	Rp210.000,00
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/ Kali	Rp250.000,00
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/ Kali	Rp220.000,00
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/ Kali	Rp215.000,00
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/ Kali	Rp210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/ Kali	Rp200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/ Kai	Rp225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/ Kali	Rp215.000,00
83.	Padang	Kota Solok	Orang/ Kali	Rp210.000,00
	SUMATERA SELATAN		1 1/45	
84.	PaJembang	Kab Banyuasin	Orang/ Kali	Rp203.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/ Kali	Rp315.000,00
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/ Kali	Rp250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/ Kali	Rp235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/ Kali	Rp235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/ Kali	Rp320.000,00



- 66 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/ Kali	Rp325.000,0
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/ Kali	Rp205.000,0
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/ Kali	Rp205.000,0
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/ Kali	Rp248.000,0
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/ Kali	Rp250.000,0
95.	PMembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/ Kali	Rp245.000,0
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/ Kali	Rp265.000,0
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/ Kali	Rp290.000,0
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/ Kali	Rp280.000,0
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/ Kali	Rp205.000,0
	LAMPUNG			
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/ Kali	Rp270.000,0
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/ Kali	Rp234.000,0
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/ Kali	Rp246.000,0
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/ Kali	Rp246.000,0
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/ Kali	Rp252.000,0
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/ Kali	Rp276.000,0
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,0
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/ Kali	Rp200.000,0
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/ Kali	Rp222.000,0
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/ Kali	Rp240.000,0
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/ Kali	Rp252.000,0
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/ Kali	Rp267.000,0
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/ Kali	Rp270.000,0
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/ Kali	Rp234.000,0
	BENGKULU			
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/ Kali	Rp344.000,0
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/ Kali	Rp232.000,0
116.	Bengkulu	Kab. Beng <mark>k</mark> ulu Utara	Orang/ Kali	Rp313.000,0



- 67 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/ Kali	Rp385.000,00
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/ Kali	Rp298.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/ Kali	Rp375.000,00
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/ Kali	Rp423.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/ Kali	Rp313.000,00
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/ Kali	Rp282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/ Kali	Rp250.000,00
124 Pangkalpinang		Kab. Bangka Barat	Orang/ Kali	Rp275.000,00
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/ Kali	Rp250.000,00
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/ Kali	Rp208.000,00
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/ Kali	Rp138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/ Kali	Rp160.000,00
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/ Kali	Rp254.000,00
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/ Kali	Rp160.000,00
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/ Kali	Rp313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang / Kali	Rp347.000,00
	JAWA BARAT			- Control of the Cont
134.	Bandung	Kab.Bandung	Orang/ Kali	Rp183.000,00
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/ Kali	Rp275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/ Kali	Rp265.000,00
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/ Kali	Rp185.000,00
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/ Kali	Rp245.000,00
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/ Kali	Rp2 15.000
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/ Kali	Rp280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang / Kali	Rp243.000,00
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/ Kali	Rp275.000,00



- 68 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/ Kali	Rp248.000,00
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang / Kali	Rp275.000,00
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/ Kali	Rp235.000,00
146.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/ Kali	Rp283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/ Kali	Rp218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/ Kali	Rp208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/ Kali	Rp245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang / Kari	Rp230.000,00
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/ Kali	Rp245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/ Kalt	Rp283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/ Kali	Rp265.000,00
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/ Kali	Rp285.000,00
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/ Kali	Rp168.000,00
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/ Kali	Rp270.000,00
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/ Kali	Rp275.000,00
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang / Kali	Rp226.000,00
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/ Kali	Rp245.000,00
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang / Kali	Rp260.000,00
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/ Kali	Rp257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang / Kali	Rp240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/ K ai	Rp270.000,00
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/ Kali	Rp240.000,00
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang / Kali	Rp263.000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/ Kali	Rp280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang / Kali	Rp230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/ Kali	Rp235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/ Kali	Rp240.000,00
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/ Kali	Rp250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/ Kali	Rp260.000,00



- 69 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/ Kali	Rp230.000,0
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/ Kali	Rp250.000,0
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/ Kali	Rp235.000,0
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/ Kali	Rp240.000,0
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/ Kali	Rp240.000,0
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/ Kali	Rp245.000,0
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/ Kali	Rp250.000,0
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/ Kali	Rp270.000,0
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang /Kali	Rp250.000,0
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/ Kali	Rp250.000,0
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/ Kali	Rp230.000,0
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang / Kali	Rp250.000,0
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/ Kali	Rp250.000,0
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/ Kali	Rp260.000,0
186.	Semarang	Kab. Temanggu ng	Orang/ Kali	Rp240.000,0
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/ Kali	Rp250.000,0
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang / Kali	Rp250.000,0
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/ Kali	Rp240.000,0
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/ Kali	Rp245.000,0
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang / Kali	Rp235.000,0
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang / Kali	Rp245.000,0
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang / Kali	Rp260.000,0
	D.I. YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/ Kali	Rp250.000,0
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/ Kali	Rp350.000,0
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang / Kali	Rp350.000,0
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/ Kali	Rp200.000,0
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang / Kali	Rp225.000,0



- 70 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/ Kali	Rp285.000,0
200.	Surabaya	Kab, Blitar	Orang/ Kali	Rp255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/ Kali	Rp225.000,0
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/ Kali	Rp255.000,0
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/ Kali	Rp225.000,0
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/ Kali	Rp261.000,0
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/ Kali	Rp235.000,0
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/ Kali	Rp235.000,00
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/ KaJi	Rp225.000,0
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang / Kali	Rp261.000,00
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/ Kali	Rp245.000,0
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/ Kali	Rp253.000,0
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/ Kali	Rp228.000,0
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/ Kali	Rp225.000,00
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/ Kali	Rp245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orarıg/ Kali	Rp253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/ Kali	Rp285.000,00
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/ Kali	Rp243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/ Kali	Rp228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/ Kali	Rp255.000,00
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/ Kali	Rp228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/ Kali	Rp235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/ Kali	Rp240.000,00
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/ Kali	Rp255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/ Kali	Rp255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/ Kali	Rp245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/ Kali	Rp245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/ Kali	Rp245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/ Kali	Rp242.000,00
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/ Kali	Rp255.000,00



- 71 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/ Kali	Rp225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/ Kali	Rp235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/ Kali	Rp245.000,00
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/ Kali	Rp228.000,00
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/ Kali	Rp225.000,00
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/ Kali	Rp228.000,00
	BALI			- Lander Stephenson
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/ Kali	Rp188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/ Kali	Rp225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/ Kali	Rp265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/ Kali	Rp225.000,00
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/ Kali	Rp263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang /Kali	Rp225.000,00
	NUSA TENGGARA BAR	AT		1,7220,000,00
242.	Mataram	Kab Lombok Barat	Orang/ Kali	Rp325.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/ Kali	Rp450.000,00
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/ Kali	Rp350.000,00
42	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/ Kali	Rp325.000,00
246.	Kupang	Kab Kupang	Orang/ Kali	Rp175.000,00
247.	Kupang	Kab Timor Tengah Selatan	Orang/ Kali	Rp218.000,00
248.	Kupang	Kab Timor Tengah Utara	Orang/ Kali	Rp275.000,00
10	KALIMANTAN BARAT			
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/ Kali	Rp270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/ Kali	Rp550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/ Kali	Rp550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/ Kali	Rp550.000,00



- 72 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang / Kali	Rp185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/ Kali	Rp270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/ Kali	Rp430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/ Kali	Rp230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/ Kali	Rp300.000,00
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/ Kali	Rp303.000,00
239.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/ Kali	Rp343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang /Kali	Rp392.000,00
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/ Kali	Rp257.000,00
	KALIMANTAN TENGAH	Sant Charles		
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/ Kali	Rp290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/ Kali	Rp333.000,00
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/ Kalı	Rp425.000,00
265.	PalangRaraya	Kab. Gunung Mas	Orang / Kali	Rp300.000,00
266.	PalangRaraya	Kab. Kapuas	Orang /Kali	Rp275.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/ Kali	Rp250.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/ Kali	Rp425.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/ Kali	Rp300.000,00
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/ Kali	Rp525.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/ Kai	Rp448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/ Kali	Rp250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/ Kali	Rp328.000,00
274.	PNangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/ Kali	Rp525.000,00
	KALIMANTAN SELATAN			
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/ Kali	Rp230.000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/ Kali	Rp170.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/ Kali	Rp200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/ Kali	Rp200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/ Kali	Rp212.000,00



- 73 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/ Kali	Rp218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/ Kali	Rp290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/ Kali	Rp234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/ Kali	Rp300.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/ Kali	Rp200.000,00
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/ Kali	Rp189.000,00
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/ Kali	Rp225.000,00
	KALIMANTAN TIMUR			
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/ Kali	Rp1.500.000,00
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/ Kali	Rp500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/ Kali	Rp1.350.000,00
290.	Samarında	Kab. Paser	Orang/ Kali	Rp 1.650.000
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/KaG	Rp650.000
292.	Samannda	Kota Balikpapan	Orang/ Kali	Rp550.000,00
293	Samannda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600. 000
	SULAWES1UTA			100
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/ Kali	Rp250.000,00
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang /Kali	Rp275.000,00
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/ Kali	Rp250.000,00
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/ Kali	Rp300.000,00
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/ Kali	Rp180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/ Kali	Rp180.000,00
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang /Kali	Rp200.000,00
301,	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/ Kali	Rp175.000,00
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/ Kali	Rp175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/ Kali	Rp250.000,00
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/ Kali	Rp170.000,00
	GORONTALO			
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang /Kali	Rp400.000,00



- 74 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang / Kali	Rp300.000,0
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/ Kali	Rp350.000,0
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/ Kali	Rp650.000,0
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Maene	Orang/ Kali	Rp240.000,0
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/ Kali	Rp359,000,0
311.	Mamuju	Kab. Mamiiju Tengah	Orang/ Kaji	Rp200.000,0
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kaji	Rp270.000,0
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/ Kali	Rp260.000,0
	SULAWESI SELATAN			
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/ Kali	Rp235.000,0
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/ Kali	Rp210.000,0
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/ Kali	Rp240.000,0
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,0
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/ Kali	Rp250.000,00
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/ Kali	Rp175.000,0
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/ Kali	Rp230.000,00
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/ Kali	Rp350.000,00
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/ Kali	Rp375.000,00
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/ Kali	Rp365.000,00
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang /Kali	Rp170.000,00
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/ Kali	Rp230.000,00
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/ Kali	Rp230.000,00
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang /Kali	Rp235.000,00
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/ Kali	Rp235.000,00
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang /Kai	Rp190.000,00
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/ Kali	Rp350.000,00
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/ Kali	Rp350.000,00
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang /Kali	Rp230.000,00



- 75 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/ Kali	Rp350.000,00
334.	Makassar	Kota Pare—Pare	Orang/ Kali	Rp225.000,00
	SULAWESI TENGAH			
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/ Kali	Rp400.000,0
336.	Palu	Kab. Buol	Orang /Kali	Rp472.000,0
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/ Kali	Rp130.000,0
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/ Kali	Rp400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/ Kali	Rp250.000,00
341	Palu	Kab. Poso	Orang /Kali	Rp280.000,00
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/ Kali	Rp219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang / Kali	Rp350.000,00
344.	Pam	Kab. Toli-Toli	Orang/ Kali	Rp412.000,00
	SULAWESI TENGGARA			
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/ Kali	Rp355.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/ Kali	Rp370.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang / Kali	Rp300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/ Kali	Rp425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/ Kali	Rp300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/ Kali	Rp305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/ Kali	Rp300.000,00
1474	MALUKU UTARA			
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353.	Sofîlî	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
354.	SoFtfi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/ Kali	Rp900.000,00
	PAPUA			
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang / Kali	Rp600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/ Kali	Rp900.000,00



- 76 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang /Kali	Rp2.700.000,00
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/ Kali	Rp1.134.000,00
	PAPUA BARAT			
360.	Manokwari	Kab Teluk Bintuni	Orang/ Kali	Rp900.000,00
361	Manokwari	Kab Manokwari Selatan	Orang/ Kali	Rp750.000,00
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/ Kali	Rp2.650.000,00
363.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp1.000.000,00

Keterangan:

- 1. Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atan sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- Biaya transportasi darat dari ibu kota propinsi ke kabupaten/kota dalam propinsi yang sama (one way) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum dengan menyertakan dokumen pengeluaran riil yang sah (bukti transportasi untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas).

6. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO.	Ibukota Propinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Besaran
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Rp284.000,00
2.	Jakarta	Kabupaten Bekasi	Rp284.000,00
3.	Jakarta	Kabupaten Bogor	Rp300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Rp300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Rp275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tanggerang	Rp286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tanggerang Selatan	Rp286.000,00
8.	Jakarta	Kabupaten Tanggerang	Rp310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Rp428.000,00



- 77 -

Keterangan:

1. Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/ Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/ Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

2. Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum dengan menyertakan dokumen pengeluaran riil yang sah (bukti transportasi untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan

dinas).

Keterangan:

OH : Orang/Hari

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



- 78 -

LAMPIRAN V PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 04 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

DAFTAR PENGELUARAN RIIL, PAKTA INTEGRITAS, DAN KUITANSI

A. DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Logo Daerah KOP DINAS PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

NIP Jabatan

: Kasubag Umum dan Kepegawaian BPKPD

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPP) Nomor:....... tanggal....... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya meliputi:

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Biaya Pengeluaran Riil :	
	Taxi Kantor – Bandara BIM (PP)	Rp380.000,00
	Taxi Bandara Tujuan (Halim Perdana Kusuma) -	Rp512.000,00
	Hotel di Jakarta (PP)	
2	Biaya Penginapan :	
	30% x 2 malam x Rp730.000,00	Rp438.000,00
	JUMLAH	Rp1.330.000,00

Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu) di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:	Yang melakukan Perjalanan Dinas
Pengguna Anggaran	



- 79 -

B. PAKTA INTEGRITAS

Logo Daerah KOP DINAS PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Tempat, tanggal lahir

NIK

Jabatan

Alamat

Dengan ini menyatakan:

 bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor ... tanggal ... dalam rangka melaksanakan kegiatan ... ke ... dari tanggal ... s.d. ...

- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetor kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pelaksan	20 a Perjalanan Dinas,
aterai 010.000,00	



- 80 -

C. KUITANSI				
Logo Daerah	KOP DINAS PERANGKAT DAERAH			
	Tahun Anggaran:			
No. Kuitansi:	KUITANS	<u>I</u>		
Sudah terima dari Sebesar Terbilang Rupiah Untuk pengeluaran	: Bendahara Pengeluara : Rp : Biaya perjalanan dina	s dalam rangka	melaksanakan kegiatan	
	Dengan rincian: 1. uang harian 2. biaya transportasi 3. biaya penginapan 4. uang refresentasi pe 5. biaya taksi	erjalanan dinas Peneriman Materai Rp10.000.00	: Rp20	
Menyetujui Pengguna Anggara Anggaran	n/Kuasa Pengguna		ahara eluaran/Bendahara eluaran Pembantu	
ttd		ttd		
			I KOTA PARIAMAN,	
		FJ. WAL	I KOIN I MMAMMI,	

ROBERIA